

## PERINTAH DAN LARANGAN DALAM HADITS DITINJAU DARI PERSPEKTIF NORMA ETIKA DAN ETIKET

*COMMANDMENTS AND PROHIBITIONS IN THE HADITH REVIEWED FROM THE  
PERSPECTIVE OF ETHICAL NORMS AND ETIQUETTE*

**Abdul Haris**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: [abdharis@uinjkt.ac.id](mailto:abdharis@uinjkt.ac.id)

### **Abstract**

*The hadiths of the Prophet Muhammad SAW contain teachings that cover many aspects of life, including muamalah (relationships) between fellow human beings. In this muamalah matter, many hadiths mention commands and prohibitions for a Muslim in interacting with other people. In addition, there are also commands and prohibitions related to a Muslim's actions towards himself. Since the early days of Islam, the response of Muslims to what is commanded or prohibited in the hadith has shown differences. On the one hand, there is a group that implements the commands and prohibitions as textual equivalents or based on the apparent meaning indicated by the lafadz (manthuq). This group is then known as ahlu al-hadith. On the other hand, there is a group that understands the text of the commands and prohibitions rationally and does not always practice them textually. This group is known as the ahlu al-ra'yi school. In addition, experts in ushul fiqh also introduced theories about the original meaning of a command or prohibition. There are also those who understand the commands and prohibitions by looking at the context of the Prophet's different positions. This study reviews existing theories related to hadiths containing commands and prohibitions, then at the end tries to apply the terminology of ethics and etiquette to understand these hadiths.*

**Keywords:** Ahlu al-Hadith, Ahlu al-Ra'yi, Textual, Contextual, Ethics, Etiquette.

### **Abstrak**

Hadits-hadits Nabi Muhammad saw berisi ajaran yang meliputi banyak aspek kehidupan antara lain muamalah (hubungan) antara sesama manusia. Dalam urusan muamalah ini, banyak hadits yang menyebutkan perintah dan larangan atas seorang Muslim dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu ada juga perintah dan larangan terkait perbuatan seorang muslim terhadap diri sendiri. Sejak masa awal islam, respon umat Islam terhadap apa-apa yang diperintahkan ataupun yang dilarang dalam hadits menunjukkan adanya perbedaan. Di satu pihak ada kelompok yang mengimplementasikan perintah dan larangan itu setara tekstual atau berdasarkan makna dzahir yang ditunjukkan oleh lafadz (manthuq). Kelompok ini kemudian dikenal sebagai ahlu al-hadits. Di pihak lain ada kelompok yang memahami teks perintah dan larangan itu secara rasional dan tidak selalu mengamalkan secara tekstual. Kelompok ini dikenal sebagai aliran ahlu al-ra'yi. Selain itu para ahli ushul fiqh juga mengintrodukir teori-teori tentang makna asal dari suatu perintah atau larangan. Ada juga yang memahami perintah dan larangan itu dengan melihat konteks kedudukan Nabi yang berbeda-beda. Penelitian ini mengulas teori-teori yang sudah ada terkait hadits-hadits yang mengandung perintah dan larangan kemudian di bagian akhir mencoba menerapkan terminology etika dan etiket untuk memahami hadits-hadits tersebut.

**Kata kunci:** Ahlu al-Hadith, Ahlu al-Ra'yi, Tekstual, Kontekstual, Etika, Etiket.

## **PENDAHULUAN**

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam (Tarikh Tasyri) dikenal adanya dua aliran besar yang memiliki cara berpikir berbeda dan tidak mungkin tidak diikuti oleh umat Islam sehingga sampai sekarang mereka pasti menganut salah satu dari keduanya. Dua aliran itu

adalah *Ahlu al-Hadits* dan *Ahlu al-Ra'yi*. Ahlu al-Hadits adalah aliran yang muncul di wilayah yang disebut Hijaz atau bagian barat dari jazirah Arab yang meliputi dua kota suci Mekah dan Madinah, serta Jeddah. Adapun Ahlu al-Ra'yi muncul di Irak yaitu di Kufah dan Basrah.

Kedua aliran itu berbeda dalam menyikapi ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi yang terkait dengan hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Ahlu al-Hadits lebih menekankan pendekatan tekstual (literalist). Jadi para penganut aliran ini melakukan penafsiran hukum Islam berdasarkan teks-teks ayat al-Qur'an dan hadits secara harfiah. Mereka cenderung menolak penggunaan *ra'yu* (rasio) untuk memahami teks. Apa yang dikatakan secara literal, itulah yang mereka kerjakan. Misalnya karena hadits nabi menyebutkan penggunaan kayu siwak untuk membersihkan gigi, maka kayu siwak itu untuk membersihkan gigi. Sedangkan ahlu ra'yi menempuh pendekatan yang berbeda.

Sikap ahlu al-ra'yi dalam merespon perintah dan larangan yang terdapat dalam ayat dan hadits didasari oleh pendekatan kontekstual. Meskipun dalam hadits tentang membersihkan gigi itu Nabi Muhammad dengan jelas menyebutkan kata siwak tetapi ahlu ra'yi berpendapat bahwa membersihkan gigi itu tidak harus dengan kayu siwak, akan tetapi bisa diganti dengan sikat gigi disertai pasta gigi. Adapun penyebutan siwak itu dikarenakan karena secara tradisional (turun temurun) kayu siwak sudah digunakan untuk membersihkan gigi.

Kalau diperhatikan, banyak hadits Nabi yang berupa perintah dan larangan untuk melakukan dan meninggalkan perbuatan seperti perintah menggunakan tangan kanan ketika makan dan minum, mengucapkan salam setiap kali bertemu dengan sesama Muslim, membagi makanan (sayuran) kepada tetangga dan larangan ghibah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari perintah dan larangan itu tidak diindahkan oleh banyak masyarakat Muslim. Bagi orang yang memandang bahwa Nabi Muhammad adalah *Uswatun Hasanah* yang semua perbuatannya harus diikuti sedapat mungkin, tentu hal ini merisaukannya.

Hasil penelitian yang tertuang dalam tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan bagaimana para ulama telah menggunakan berbagai teori untuk memahami perintah dan larangan yang banyak terdapat dalam hadits Nabi Muhammad saw.

## METODE

Penelitian mengenai bagaimana respon para ulama terhadap adanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang terdapat dalam hadits-hadits Nabi Muhammad saw ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengkaji berbagai redaksi kalimat perintah yang terdapat dalam hadits.
2. Memperbandingkan pendapat para ulama ushul fikih tentang fungsi perintah dan larangan.
3. Mengulas kemungkinan penggunaan terminology etika dan etiket dalam memahami objek perintah dan larangan dalam hadits.
4. Memberikan contoh-contoh hadits yang memuat perintah dan larangan dengan analisis etika dan etiket.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Redaksi Perintah dan Larangan dalam Nash al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an dan al-Hadits memuat antara lain peraturan-peraturan hukum yang diberlakukan atas umat Islam. Peraturan-peraturan hukum itu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Dalam al-Qur'an maupun hadits, perintah diungkapkan dengan redaksi yang berbeda-beda. Khudhari Beik (2007) menjelaskan berbagai **redaksi perintah** itu sebagai berikut:

1. Perintah yang jelas dengan menggunakan kata-kata **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ...** artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan...." Misalnya dalam ayat disebutkan bahwa "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menjalankan amanat, berbuat adil, ihsan, dan menyantuni kerabat" (surat al-Nisa ayat 58 dan al-Nahl ayat 90).

Sedangkan dalam hadits riwayat al-Bazzar disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

... إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ أَنْ تَتَّقِينَ اللَّهَ، وَأَنْ تَقُلْنَ قَوْلًا سَدِيدًا

"... sesungguhnya Allah memerintahkan agar kalian bertakwa kepada Allah dan agar kalian berkata-kata yang benar" (HR Bazzar)

2. Kalimat berita yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan diwajibkan dengan kata-kata **... كَتَبَ عَلَيْكُمْ** artinya: "diwajibkan atas kamu...." Misalnya dalam memerintahkan puasa, wasiat, dan qisas. Sedangkan dalam hadits yang disebutkan dalam Musnad Imam Syafii:

اسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ» (مسند الشافعي)

"lakukanlah sa'i karena sesungguhnya Allah azza wa jalla mewajibkan sa'i atas kalian (HR. Syafi'i)

3. Kalimat yang menggunakan kata **على** seperti **ولله على الناس حج البيت** untuk menjelaskan kewajiban haji (Ali Imran: 97), dan **وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن** untuk menjelaskan kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya (al-Baqarah: 233).

Sedangkan dalam Hadits riwayat imam Malik disebutkan bahwa Rasulullah bersabda:

«عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ»

Kalian harus berbuat jujur karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan (HR. Malik).

4. Menyebutkan perbuatan sebagai jawaban atas persyaratan, seperti dalam ayat:

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

artinya: "Dan jika (orang yang berhutang) itu dalam kesulitan, maka berilah tanggah sampai dia berkemampuan." (al-Baqarah: 280)

sedangkan dalam Hadits riwayat Imam Malik disebutkan:

وإن كان قد طاب وحلَّ بيعُهُ، فَرَكَاةٌ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ (رواه مالك)

Artinya: Dan jika (buah-buahan) itu sudah baik dan bisa dijual, maka zakatnya wajib atas orang yang menjualnya.

5. Menggunakan kata perintah baik **fi'il amr** ataupun **fi'il mudlari'** yang disertai لام الأمر. Redaksi ini banyak sekali dalam al-Qur'an atau hadits.

Perintah yang diungkapkan dalam redaksi 1, 2, 3 dan 4 tidak menimbulkan permasalahan. Akan tetapi perintah yang menggunakan “*fi’il amr*” menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli ushul fiqh.

Dalam memahami *fi’il amr* yang banyak dijumpai dalam nash al-Qur’an dan hadits, golongan Mu’tazilah dan sekelompok fuqaha berpendapat bahwa perintah itu pada dasarnya hanya menunjukkan disukainya perbuatan yang diperintahkan itu (للندب). Tetapi jumhur (mayoritas) ulama menyepakati sebuah teori bahwa pada dasarnya amr (perintah) itu menunjukkan bahwa perbuatan yang diperintahkan oleh amr itu wajib dikerjakan (Hakim, 1983). Artinya, kalau seseorang mengerjakan perintah itu dia akan mendapat pahala, dan sebaliknya kalau dia tidak mengerjakannya, dia berdosa.

Ada dua alasan yang digunakan jumhur dalam hal ini, yang pertama berupa dalil aqli dan yang kedua berupa dalil naqli. Sebelum datangnya syari’at Islam, orang-orang Arab biasa mencaci maki budaknya kalau tidak mentaati perintah tuannya karena dia dianggap tidak mengerjakan kewajibannya. Karena itu akal berkesimpulan bahwa perintah itu pada dasarnya menunjukkan kewajiban. Adapun dalil naqli yang digunakan jumhur adalah sebuah ayat yang menunjukkan kemurkaan Allah atas iblis yang tidak mau mengikuti perintahnya untuk sujud kepada Adam (al-A’raf:11). Ayat itupun menunjukkan bahwa pada dasarnya perintah itu dimaksudkan untuk suatu kewajiban.

Meskipun demikian akal juga dapat menyimpulkan bahwa tidak semua *fi’il amr* (kata perintah) yang terdapat dalam nash al-Qur’an atau hadits itu menunjukkan kewajiban. Hal itu dapat diketahui dengan melihat konteks suatu ayat atau hadits. Kata perintah itu bisa dimaksudkan --antara lain-- untuk:

1. Doa, sebagaimana terdapat dalam kalimat: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat”.
2. Irsyad (nasehat), sebagaimana terdapat dalam ayat: “....Jika kalian berhutang piutang....maka tulislah.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi.....” (al-Baqarah:282), karena hal itu lebih menimbulkan rasa aman dan mencegah timbulnya perselisihan.
3. Sesuatu yang dianggap sunnah, seperti dalam ayat: “...buatlah perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.” (al-Nur:33)
4. Pembolehan sebagaimana digunakan dalam ayat: “Makanlah dan minumlah” (al-Baqarah:160)
5. Ancaman, seperti dalam ayat: “Kerjakanlah apa yang kamu kehendaki.” (al-Sajdah:40)
6. Penghinaan, seperti dalam ayat: “Jadilah kalian kera yang hina.” (al-Baqarah: 66).

Redaksi larangan dalam al-Qur’an atau hadits juga berbeda-beda --sebagaimana dijelaskan oleh Khudhari Bik pula-- antara lain:

1. Dengan menyebutkan secara jelas bahwa Allah melarang atau mengharankan suatu perbuatan dengan menggunakan kata: *وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى*, misalnya *وينهى* artinya “Dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Atau dengan kata *حرم*, seperti disebutkan dalam sebuah ayat:

.....إنما حرم ربي الفواحش.....” “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji.....”

Dalam hadits, larangan dengan dua macam redaksi seperti di atas terdapat dalam riwayat Bukhari sebagaimana disebutkan bahwa

أن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم «ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها» (رواه البخاري)

Sesungguhnya Abdullah r.a. berkata: “saya mendengar Nabi saw melarang shalat Ketika terbit matahari dan ketika terbenam” (HR Bukhari)

إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعوا وهات (رواه البخاري)

Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada para ibu, menolak kewajiban dan mengambil yang bukan hak kalian.

2. Dengan menyebutkan bahwa sesuatu perbuatan tidak dihalalkan. Seperti ayat: لا يحل لا يحل لا يحل  
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها  
“Tidak halal bagi kalian untuk mewarisi wanita secara paksa”

Redaksi larangan yang seperti itu juga terdapat dalam hadits sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah saw. bersabda:

لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع (رواه أبو داود)

Artinya: Tidak halal bagi kalian daging keledai piaraan dan daging Binatang buas yang bertaring (HR Abu Daud)

3. Dengan menegaskan/menafikan suatu perbuatan. Seperti disebutkan dalam ayat haji: لا يحل لا يحل لا يحل  
لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج  
“Tidak ada rafats, perbuatan fasiq, dan perbantahan dalam masa mengerjakan haji.

Dalam hadits riwayat Ahmad disebutkan:

لا صلاة بعد صلاتين: صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وصلاة العصر حتى تغرب الشمس (رواه أحمد)

Tidak ada sholat setelah dua macam sholat, yaitu setelah sholat subuh sampai matahari terbit dan sholat ashar sampai matahari terbenam

4. Dengan menggunakan *fi'il mudlari* yang diawali dengan *huruf nahy*. Misalnya ayat لا يحل لا يحل لا يحل  
“Janganlah kalian sembah kecuali dia”.

Larangan dalam hadits dengan redaksi seperti ini adalah:

«لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا» (رواه مالك)

“Janganlah kalian saling benci, saling dengki dan saling membelakangi” (HR. Malik)

Larangan yang menggunakan redaksi nomor 1, 2, dan 3 tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Sedangkan larangan yang menggunakan redaksi nomor 4, yakni yang menggunakan *fi'il mudlari* yang diawali oleh *huruf nahy* (kata depan yang berfungsi untuk melarang) menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

*Nahy* (larangan) yang terdapat dalam al-Qur'an atau hadits, menurut jumah (mayoritas) ulama, pada dasarnya menunjukkan keharaman sesuatu yang dilarang. Artinya kalau seseorang mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh al-Qur'an atau hadits, dia telah berbuat dosa dan akan mendapat hukuman di dunia atau di akhirat. Jumah mendasarkan pendapat mereka ini dengan pertimbangan akal, dan sikap kalangan salaf yang menganggap nahy sebagai pengharaman, kecuali jika ada qarinah (dalil) yang menunjukkan pengertian yang lain. Sebagian ulama menganggap bahwa pada dasarnya larangan itu hanya menunjukkan tidak disukainya suatu perbuatan yang dilarang itu.

Sebagaimana *amr*, *nahy* yang terdapat dalam nash al-Qur'an atau hadits pun tidak selalu menunjukkan satu arti saja, yakni pengharaman, melainkan bisa dimaksudkan --antara lain-- untuk:

1. Bimbingan, contohnya dalam ayat “Janganlah kalian tanyakan sesuatu yang jika kalian diberi jawabannya, kalian akan merasa berat.” (al-Maidah:104)
2. Tidak disukainya suatu perbuatan, misalnya larangan Nabi saw. “Janganlah kalian shalat di tempat pemberhentian unta.” (HR. Ahmad dan Turmudzy)
3. Untuk menghibur, sebagaimana terdapat dalam ayat: “Jangan bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita.” (al-Taubah:40)
4. Membuat putus asa, seperti dalam ayat: “Hai orang-orang kafir, janganlah kalian mengemukakan uzur pada hari ini.” (al-Tahrim:7)
5. Doa, sebagaimana dalam ayat: “Janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau khilaf.” (al-Baqarah: 286).

Pemahaman tentang *amr* dan *nahy* sebagaimana diuraikan di atas adalah pemahaman menurut makna dan logika kebahasaan. Metode yang digunakan untuk mengkajinya adalah metode *Bayani* yaitu pendekatan untuk memahami dan menganalisa teks guna menemukan makna yang dikandung dalam atau dikehendaki lafadz. Dengan kata lain, pendekatan ini digunakan untuk mengeluarkan makna dzahir dari lafaz dan ibarat yang dzahir pula.

Dari pemikiran di atas, para ulama dapat merumuskan --berdasarkan perintah dan larangan dalam nash-- apa yang wajib dikerjakan oleh umat Islam dan apa yang hanya disunnahkan saja. Demikian juga mereka dapat menyimpulkan apa yang haram, sama sekali tidak boleh dikerjakan dan apa yang hanya sebaiknya ditinggalkan.

### Teori-Teori Memahami Perintah dan Larangan

Para ulama sebenarnya sudah membuat formulasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apakah setiap perintah Nabi harus dikerjakan, dan apakah setiap yang dilarangnya harus di jauhi. Diantara teori yang dibuat oleh para ulama Ushul untuk menjawab dua pertanyaan tersebut adalah dua kaidah berikut:

1. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban: الأصل في الأمر للوجوب  
Artinya, pada dasarnya memang perintah itu wajib dilaksanakan, tetapi kalau ada *qarinah* (indikasi penyerta berupa dalil lain ataupun berupa pertimbangan akal pikiran) yang menunjukkan hal yang berbeda, bisa juga perintah itu hanya untuk *nadb* (sunnah), *irsyad* (bimbingan), *ibahah* (pembolehan) yang tidak harus dikerjakan, dsb. Dengan demikian perintah dalam hadis itu tidak selalu wajib atau harus dikerjakan.
2. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan keharaman: الأصل في النهي للتحريم  
Artinya, pada dasarnya apa yang dilarang itu memang harus ditinggalkan dan kalau dilanggar maka hukumnya haram, tetapi sebagaimana dalam hal *amr*, kalau ada *qarinah* (indikasi penyerta) yang menunjukkan hal yang berbeda, maka suatu larangan tidak selalu menunjukkan kepada apa yang benar-benar harus di jauhi, akan tetapi bisa juga larangan itu hanya untuk menunjukkan sesuatu yang *makruh* (tidak disukai), *irsyad* (bimbingan), *iltimas* (permintaan), dsb (Hakim, 1983).

Dua kaidah di atas sudah diterima secara umum di kalangan ulama Ushul Fiqh. Namun untuk menerapkannya bisa timbul kesulitan dalam menentukan qarinah yang menyertai suatu perintah atau larangan dari hadits Nabi, karena qarinah itu lebih banyak ditentukan berdasarkan pertimbangan akal, maka unsur subjektifitas sulit dihindari.

Teori lain untuk menjawab persoalan ini adalah apa yang dibuat oleh al-Qarafi, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, bahwa ucapan dan perbuatan Nabi dapat dipilah-pilah berdasarkan kapasitasnya sebagai Rasul, sebagai mufti, sebagai hakim, sebagai pemimpin masyarakat, atau sebagai pribadi. Dalam kapasitasnya sebagai Rasul dan mufti, maka sunnahnya mengikat seluruh umat Islam. Tetapi sunnah beliau dalam konteks sebagai hakim, bisa jadi keputusan beliau benar secara formal, tetapi keliru secara material. Sedangkan sunnah beliau sebagai kebijakan pemimpin masyarakat, tidak selalu cocok untuk diterapkan pada masyarakat lain. Demikian juga sunnah beliau sebagai pribadi tidak selalu harus diikuti bahkan ada yang tidak boleh diikuti (Al-Qardhawy, 1994).

Sementara itu, M. Mustafa Azami menawarkan teori dengan menunjukkan adanya perbedaan sikap antara ahli hadits dengan ahli fiqh tentang apa yang dapat disebut sebagai hadits. Bagi ahli hadits, segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi saw., baik berupa perilaku, perkataan, persetujuan, dan bahkan deskripsi tentang sifat, karakter, serta penampilan fisik Nabi adalah hadits. Sedangkan menurut ahli fiqh, penampilan fisik Nabi saw. tidak bisa disebut hadits (Azami, 1992). Dengan kata lain, kalau Nabi diriwayatkan memelihara jenggot, menyukai pakaian warna putih, jubahnya tidak sampai menyentuh mata kaaki, makan tidak memakai sendok, dsb., hal seperti itu tidak harus diikuti.

### **Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Terhadap Hadits**

Pemahaman terhadap nash, selain menggunakan pendekatan kebahasaan di atas, dengan cara memilah-milah *awamir* (jamak dari *amr*) yang menunjukkan kewajiban, sunnah, dsb., demikian juga *nawahy* (jamak dari *nahy*) yang menunjukkan pengharaman, atau makruh, dsb., dapat pula dilakukan dengan memilih apakah nash itu harus dipahami secara tekstual, atau dapat dipahami secara kontekstual.

Dalam kaitannya dengan hadits Nabi, Qarafi (w. 684 H.) adalah orang pertama yang memperkenalkan metode kontekstual dalam menafsirkan sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam bab pendahuluan bahwa Qarafi mengklasifikasi hadits-hadits tentang ucapan dan perbuatan Nabi dengan mempertimbangkan dalam konteks apa Nabi melakukan dan mengucapkan sesuatu, apakah sebagai Rasul, sebagai mufti, sebagai hakim, atau sebagai kepala negara. Setelah Nabi wafat, efek hukum dari sebuah hadits tertentu tergantung situasi yang melatarbelakangi dikeluarkannya hadits tersebut, yakni apakah sebagai pandangan hukum, sebagai keputusan pengadilan, atau sebagai tindakan politik. Jika sebuah hadits Nabi yang mengandung larangan untuk mengerjakan suatu perbuatan dijadikan sebagai dalil atas sebuah kasus hukum, maka berdasarkan klasifikasi di atas, hadits itu dipertanyakan apakah larangan itu mengikat atau tidak. Apabila hadits itu disampaikan dalam kapasitas Nabi sebagai mufti, maka larangan itu tidak mengikat sebab ia hanyalah sebuah opini. Tetapi hadits itu bisa mengikat bila disampaikan sebagai sebuah keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai hakim (Hallaq et al., 200).

Uraian lebih rinci bagaimana memahami hadits Nabi secara kontekstual diberikan oleh Prof Syuhudi Ismail. Dalam sebuah buku yang ditulisnya khusus untuk pembahasan soal ini, dia menguraikan bahwa untuk menentukan apakah pemahaman tekstual atau kontekstual yang perlu diterapkan terhadap suatu hadits, dapat dilakukan dengan: pertama, melihat sifat matan hadits dan cakupan petunjuknya. Menurutnya, bentuk matan hadits ada yang berupa *jawami' al-kalim* (ungkapan singkat dan padat makna), *tamsil* (perumpamaan), *rumuz* (bahasa simbolik), dialog (bahasa percakapan), dan *qiyas* (ungkapan analogi). Dengan melihat beberapa hadits sebagai contoh untuk masing-masing bentuk matan hadits tersebut, dia memberi kesimpulan bahwa hadits-hadits yang berupa *jawami' al-kalim* menuntut pemahaman secara tekstual dan merupakan ajaran Islam yang universal. Hadits-hadits yang berupa *tamsil* lebih tepat dipahami secara kontekstual. Hadits-hadits yang merupakan ungkapan simbolik harus dipahami secara kontekstual. Hadits-hadits yang berawal dari dialog Nabi dengan sahabat yang mengajukan pertanyaan ada yang bersifat temporal (karena itu bisa dipahami secara kontekstual), dan ada yang bersifat universal (harus dipahami secara tekstual). Adapun hadits-hadits nabi yang berupa ungkapan analogi, berdasarkan pemahaman secara tekstual, merupakan ajaran yang bersifat universal (Ismail, 1994).

Kedua, menghubungkan kandungan hadits dengan fungsi Nabi Muhammad saw. Dia mengutip pendapat beberapa ulama yang memberikan pendapat yang hampir sama dengan pendapat al-Qarafi, bahwa Nabi, selain berfungsi sebagai seorang rasul, dia juga sebagai kepala negara, panglima perang, hakim, tokoh masyarakat, suami, dan pribadi.

Hadits-hadits Nabi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai Rasulullah, menurut kesepakatan ulama, wajib diikuti oleh umatnya. Contohnya adalah hadits-hadits yang merupakan penjelasan Nabi tentang kandungan al-Qur'an, berbagai macam pelaksanaan ibadah, dan penetapan hukum tentang halal haramnya sesuatu. Adapun hadits-hadits yang berhubungan dengan kapasitas beliau sebagai kepala negara dan pemimpin masyarakat, tidak disepakati oleh ulama sebagai ketentuan syari'at yang bersifat umum. Pemahaman terhadap hadits nabi dengan cara menghubungkannya dengan fungsi Nabi ini merupakan pemahaman secara kontekstual.

Ketiga, menghubungkan hadits Nabi dengan latar belakang terjadinya. Latar belakang terjadinya hadits dapat berupa peristiwa secara khusus (sabab wurud) dan dapat berupa suasana atau keadaan yang bersifat umum. Cara seperti ini adalah salah satu bentuk pemahaman kontekstual. Contoh hadits Nabi yang berdasarkan suasana atau keadaan adalah hadits yang berbunyi:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

Artinya:

“Berpuasalah kalian karena telah melihat bulan (tanggal satu Ramadhan), dan berharirayalah setelah melihat bulan (tanggal satu Syawal). Jika bulan tertutup dari pandanganmu, genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari” (HR. Bukhary dan Muslim).

Menurut Syuhudi Ismail, hadits di atas yang menyuruh memulai puasa dengan cara melihat bulan dengan mata kepala, adalah karena keadaan umat Islam pada waktu itu belum mampu melaksanakan kegiatan hisab awal bulan Qamariyah dan belum memanfaatkan alat-alat teknologi canggih. Setelah umat Islam memiliki kemampuan untuk itu, maka mereka

boleh menentukan awal dan akhir bulan Qamariyah dengan hisab yang teliti dan menggunakan alat yang berteknologi canggih.

Adapun contoh hadits yang berlatar belakang sebab secara khusus adalah hadits Nabi yang berbunyi:

إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل

Artinya:

“Jika seorang diantara kalian hendak shalat Jum’at, hendaklah dia mandi”  
(HR.Bukhari dan Muslim)

Pemahaman secara tekstual terhadap hadits di atas, seperti yang dilakukan oleh Daud Dhahiri, menghasilkan keputusan bahwa mandi pada hari Jum’at adalah wajib. Tetapi seharusnya hadits itu dipahami dengan melihat sebab wurudnya. Ketika itu banyak diantara sahabat yang bekerja di perkebunan. Mereka memakai baju wol kasar yang jarang dicuci. Pada suatu hari Jum’at mereka pergi ke masjid untuk shalat jama’ah tanpa mandi dan menukar baju terlebih dahulu, padahal saat itu cuaca panas dan masjid masih sempit. Ketika Nabi sedang berkhotbah bau keringat mereka tercium olehnya dan orang-orang pun merasa terganggu oleh aroma yang tidak sedap itu. Maka Nabi mengemukakan haditsnya itu. Dengan memahami secara kontekstual ini, maka mandi di hari Jum’at bukanlah suatu kewajiban.

Dari hasil penelitian terhadap hadits-hadits yang diklasifikasikan berdasarkan katagori-katagori yang dibuatnya, Syuhudi Ismail kemudian menyimpulkan bahwa diantara hadits Nabi ada yang kandungannya harus dipahami secara tekstual saja. Ada juga hadits-hadits yang kandungan petunjuknya memerlukan pemahaman secara kontekstual. Dalam pada itu ada pula matan hadits yang perlu dipahami secara tekstual dan kontekstual sekaligus. Dengan memahami hadits Nabi secara tekstual dan kontekstual, maka menjadi jelas bahwa dalam Islam ada ajaran yang bersifat universal, temporal dan lokal.

Penggunaan Norma Etika dan Norma Etiket dalam Memahami Hadits

Selain dengan menggunakan teori-teori di atas, yakni dengan menggunakan pendekatan bayani yang menganalisis makna kebahasaan, dan pemahaman tekstual-kontekstual, untuk mengamalkan atau mengabaikan suatu hadits, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hadits tersebut apakah ia memiliki nilai etika atau etiket di dalamnya. Kalau suatu hadits berkaitan dengan persoalan etika, maka hadits tersebut bersifat universal dan mengikat setiap Muslim untuk mengamalkannya. Sebaliknya, kalau hadits tersebut hanya berhubungan dengan persoalan etiket, maka hadits itu hanya bersifat lokal dan temporal, karena itu tidak ada keharusan untuk diikuti oleh setiap Muslim di semua tempat dan waktu.

Pandangan di atas didasarkan atas penjelasan K. Bertens tentang apa yang dimaksud dengan etika dan etiket. Menurutnya, kedua istilah itu berkaitan dengan, dan mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Tetapi antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat penting, yaitu:

1. Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Mencuri, menipu, memperkosa, adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau tidak diperbolehkan menurut etika. Sedangkan etiket menyangkut cara melakukan suatu perbuatan. Menggunakan tangan kanan ketika memberikan sesuatu kepada orang tua, membuka mulut lebar-lebar dan bersuara ketika menguap, adalah perbuatan yang melanggar etiket.
2. Etika berlaku kapan saja dan tidak berkaitan dengan kehadiran orang lain. Larangan mencuri tetap berlaku, baik dilihat orang lain atau tidak. Barang pinjaman harus dikembalikan sekalipun pemiliknya sudah lupa. Tetapi etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Meletakkan kaki di atas meja ketika menghadapi tamu dianggap melanggar etiket. Tetapi kalau di rumah sendiri, hal itu tidak dianggap melanggar.

Etika bersifat absolut. Larangan mencuri, larangan berbohong, larangan membunuh adalah prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar. Adapun etika bersifat relatif. Apa yang dianggap tidak sopan menurut kebudayaan suatu masyarakat bisa dianggap wajar oleh masyarakat lain. Contohnya adalah penggunaan tangan kiri atau bersendewa ketika makan.

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti antara lain kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara terminologi, kata etika digunakan untuk menunjuk tiga pengertian; pertama, ia berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral, maksudnya adalah kode etik. Ketiga, etika adalah ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Dalam makalah ini, pengertian etika yang dipakai adalah pengertian yang pertama yaitu nilai-nilai dan norma-norma moral, nilai mengenai benar dan salah, atau sebagaimana disebut dalam Kamus Oxford, *ethic* adalah *system of moral principles, rules of conduct*, sistem prinsip-prinsip moral dan aturan-aturan perbuatan. Sedangkan etiket adalah *rules for formal relations or polite social behaviour among people*, aturan-aturan untuk hubungan formal atau tingkah laku sosial yang sopan dalam masyarakat. Etika menyangkut boleh tidaknya suatu perbuatan itu dilakukan, berlaku kapan saja, dan bersifat absolut. Adapun etiket menyangkut tata cara (kesopanan) dalam melakukan suatu perbuatan, hanya berlaku dalam pergaulan dan bersifat relatif.

Penelitian terhadap suatu hadits dengan menggunakan norma etika dan norma etiket berarti mempertimbangkan; apakah kandungan hadits tersebut berkaitan dengan norma etika, yang berarti ia menyangkut keharusan mengerjakan perbuatan yang diperintahnya atau meninggalkan perbuatan yang dilarangnya; atau apakah hadits tersebut hanya berkaitan dengan persoalan etiket, artinya perbuatan yang diperintahnya hanya berkaitan dengan tata cara dan kesopanan dalam melakukan suatu perbuatan, sehingga tidak bersifat absolut melainkan relatif dan hanya berlaku dalam kehadiran orang lain (dalam pergaulan). Kesimpulannya, hadits yang berkaitan dengan etika harus dipatuhi kapanpun dan dimanapun. Sedangkan hadis yang berkaitan dengan etiket dipatuhi kalau etiket serupa juga dianut oleh suatu masyarakat dimana seorang Muslim hidup.

Sebagai contoh dapat dikemukakan kembali hadits Nabi, yang sudah disebut di muka, yang memerintahkan orang untuk mandi sebelum pergi shalat Jum'at. Hadits itu bila dicermati berkaitan dengan persoalan etiket, yaitu kesopanan dalam pergaulan hendaknya seseorang tidak menyebabkan orang yang berada di dekatnya dengan bau keringat yang tidak sedap. Etiket ini berlaku juga pada masyarakat kita sekarang ini, karena itu hadits ini patut diikuti. Akan tetapi kalau shalat Jum'at itu dilaksanakan di masjid dekat persawahan dan diikuti oleh para petani yang tidak merasa terganggu dengan bau keringat kawannya, maka mereka tidak perlu mandi.

### Analisis Hadits-Hadits dengan Konsep Etika dan Etiket

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hadits yang diambil dari *Kitab al-Jami'*, bagian terakhir dari "Bulugh al-Maram" karya Ibn Hajar al-'Asqalani yang memuat berbagai perintah dan larangan.

قال رسول الله ص.م :

1. حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Hak Muslim atas Muslim itu ada enam: apabila engkau bertemu dia, hendaklah engkau beri salam kepadanya, dan apabila dia mengundangmu hendaklah engkau penuhi, apabila dia bersin dan berkata al-hamdu lillah maka doakanlah, apabila dia sakit, maka jenguklah, dan apabila dia meninggal maka antarliah jenazahnya." (HR. Muslim)

Dilihat dari perawinya, yakni Muslim, hadits di atas adalah hadits shahih. Menurut Ajjaj al-Khatib, tingkat kesahihan hadits riwayat Muslim adalah nomor tiga (Ajjaj al-Khatib, 1989). Adapun mengenai isinya, menurut A. Hassan, kata "hak" berarti suatu tuntutan atau suatu kepatutan, karena itu bisa menunjukkan wajib, sunnah, baik, patut, dan sebagainya. Tetapi kalau semua perkara yang disebutkan dalam hadits tersebut dianggap wajib, hal itu terlalu memberatkan, karena itu kata "hak" lebih tepat diartikan sebagai tuntutan yang patut.

Dari pendapat A. Hassan yang mengatakan bahwa hadits di atas hanya berkaitan dengan soal kepatutan, maka hadits di atas hanya berkaitan dengan soal etiket atau kesopanan. Akan tetapi, etiket untuk memenuhi undangan seorang kawan, atau menjenguknya ketika dia sakit, dan mengantar jenazahnya ketika meninggal adalah etiket yang berlaku umum (universal).

2. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم (متفق عليه عن أبي هريرة)

"Lihatlah orang yang (keadaannya) di bawah kamu, dan janganlah kamu lihat orang yang di atas kamu, karena yang demikian lebih patut agar kamu tidak menganggap remeh nikmat Allah kepadamu" (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan kesepakatan ulama hadits, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah hadits yang tingkat kesahihannya tertinggi. Demikian pula tingkat kesahihan hadits ini. Anjuran Nabi untuk melihat orang yang keadaannya di bawah kita dikaitkan dengan alasan ('illat) karena hal itu akan membuat kita bersyukur dan menghargai nikmat Allah kepada kita. Mungkin saja ada orang yang melihat kepada orang yang

keadaannya lebih baik dari dirinya dengan maksud untuk dijadikan motifasi (dorongan) untuk meningkatkan diri, dan tidak berkurang rasa syukurnya atas nikmat yang telah dia peroleh.

Karena itu, bila ‘illat yang berupa kekhawatiran orang akan melupakan nikmat Allah, tidak terdapat pada seseorang, boleh saja dia melihat kepada orang yang keadaannya lebih di atas dirinya. Kaidah ushul mengatakan *الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما*, artinya hukum itu berlaku selama adanya *illat* (alasan). Kalau melihat orang yang melebihi dirinya dapat memotivasi untuk bekerja lebih giat atau berprestasi di bidang yang dia tekuni.

3. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه (متفق عليه عن ابن مسعود)

"Jika kamu bertiga, maka janganlah dua orang berbisik dengan meninggalkan yang lain, tetapi hendaklah kalian bergabung dengan orang-orang, karena hal itu membuatnya sedih" (HR. Bukhari dan Muslim)

Status hadits di atas tidak diragukan lagi sebagai hadits shahih. Isinya merupakan kesopanan (etiket) dalam pergaulan, tidak berkaitan dengan pahala dan dosa. Sebab dalam sikap hidup manusia dewasa ini, hal-hal yang menyangkut urusan pribadi (privacy) seseorang harus dihormati. Mungkin saja seseorang hanya mau menyampaikan persoalannya kepada seorang temannya dan tidak kepada temannya yang lain. Sebaliknya orang yang tidak diajak berbicarapun tidak merasa tersinggung, karena dia tidak perlu merasa bahwa yang dibicarakan itu menyangkut dirinya.

4. لا يقيموا الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا (متفق عليه عن ابن عمر)

"Janganlah seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri kemudian dia duduk di tempat duduknya, tetapi hendaklah (ia berkata) bergeserlah dan berilah kelonggaran." (HR. Bukhari dan Muslim)

Status kesahihan hadits ini juga diakui karena diriwaayatkan oleh dua orang imam hadits yang paling dipercaya. Hadits ini menyangkut soal etika, artinya perbuatan yang dilarang dalam hadits ini memang tidak boleh dilakukan, dan larangan ini bersifat absolut. Orang yang mengambil tempat duduk orang lain yang sudah lebih dulu menempatnya bisa disamakan dengan orang yang merampas hak orang lain. Karena itu hadits ini bisa berlaku umum dan kapan saja.

5. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها (متفق عليه عن ابن عباس)

"Apabila seorang diantara kalian makan, maka janganlah ia bersihkan tangannya sebelum ia menjilatnya atau ia suruh orang lain menjilatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Tingkat kesahihan hadits ini adalah tingkat tertinggi pula. Sedangkan isinya tidak bisa dikatakan harus berlaku kepada seluruh umat Islam kapanpun dan dimanapun, sebab kebanyakan orang (termasuk kaum Muslimin) sekarang ini mengkonsumsi makanan dengan menggunakan sendok, kalapun ada yang disantapnya dengan tangan, biasanya berupa makanan kering. Jadi tidak ada yang perlu dijilat. Kalau makan buah durian dengan tangan, masih patut dia menjilati sisa yang menempel di jari. Tetapi untuk menyuruh orang lain menjilati sisa makanan di jarinya sudah tidak mungkin lagi. Sekarang orang dianjurkan

untuk hati-hati terhadap kemungkinan tertular penyakit orang lain yang tidak diketahuinya. Pendek kata hadits ini hanya berkaitan dengan etiket yang berlaku pada masa Nabi saja.

6. ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير (متفق عليه)

“Hendaklah yang muda memberi salam kepada yang tua, dan yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits inipun merupakan hadits shahih tingkat tertinggi. Sebagaimana hadits yang pertama, tuntutan yang terdapat dalam hadits ini tidak bisa disebut wajib, melainkan hanya sunnah. Sebab bisa saja orang yang lebih tua merasa harus lebih dulu bersalam kepada orang yang lebih muda, karena yang muda itu adalah seorang yang terhormat. Begitu juga orang yang sedang lewat, apalagi kalau dia naik kendaraan, tidak selalu bisa bersalam kepada orang yang duduk di tepi jalan karena dia harus hati-hati dengan situasi lalu lintas, bisa berbahaya. Dapat disimpulkan bahwa hadits ini berkaitan dengan soal etiket.

7. لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقة (أخرجه مسلم عن أبي هريرة)

"Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nashrani. Dan apabila kalian berjumpa mereka di jalan, maka desaklah mereka sampai ke tepi." (HR. Muslim)

Sebagaimana hadits yang pertama, hadits ini adalah hadits shahih tingkat ketiga. Dari segi isinya tampak bahwa hadits ini berkaitan dengan suasana permusuhan antara kaum Muslimin dengan kaum Yahudi dan Nashrani ketika itu. Beberapa hadits lain meriwayatkan bahwa Nabi bergaul secara baik dengan orang-orang Yahudi maupun Nashrani. Jadi tidak bisa diterapkan secara umum, kalau berjumpa dengan orang Yahudi atau Nashrani harus desak mereka, kecuali mereka yang memerangi Islam. Adapun larangan memberi salam kepada mereka berlaku secara umum, karena mereka dianggap oleh al-Qur'an sebagai umat yang sesat dan dimurkai Allah. Kebanyakan fuqaha menyatakan tidak boleh memulai memberi salam kepada Yahudi dan Nashrani, tetapi sebagian fuqaha madzhab Syafi'i membolehkannya hanya dengan mengatakan السلام عليكم tidak lebih dari itu.

8. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم (أخرجه البخاري عن أبي هريرة)

“Jika seorang diantara kalian bersin, maka hendaklah dia berkata “al-hamdu lillah”, dan hendaklah temannya berkata “yarhamuka Allahu”. Maka apabila dia berkata “yarhamuka Allahu” baginya, hendaklah dia berkata “yahdikum Allah wa yuslihu balakum”. (HR. Bukhari)

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari tanpa Muslim ini, adalah hadits shahih peringkat kedua. Perintah yang terkandung di dalamnya bersifat sunnah, sebagaimana sudah dijelaskan pada hadits yang pertama. Hadits ini menyangkut persoalan etiket semata.

9. لا يشربن أحدكم قائما (أخرجه مسلم عن أبي هريرة)

“Janganlah seseorang diantara kalian minum sambil berdiri.” (HR.. Muslim)

Hadits ini adalah shahih peringkat ketiga. Perintah yang terkandung di dalamnya, hukumnya sunnah sebab ada beberapa hadits yang menyebutkan bahwa Nabi pernah minum sambil berdiri.

Hadits ini hanya berkaitan dengan etiket saja, yakni kesopanan dalam pergaulan di suatu kelompok masyarakat, jadi tidak berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu perbuatan.

## **KESIMPULAN**

Sebagian dari hadits-hadits Nabi yang terhimpun dalam Kitab al-Jami' berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah-perintah itu bercampur antara yang wajib dan yang sunnah. Demikian juga larangan-larangan bercampur antara yang haram dan yang makruh. Pembagian perintah antara wajib dan sunnah, serta pembagian larangan kedalam haram dan makruh dapat diketahui lewat qarinah-qarinah yang digali berdasarkan ijtihad. Hal itu dapat pula diketahui dengan mempertimbangkan apakah perintah dan larangan itu menyangkut etika atau menyangkut etiket. Kalau suatu perintah atau larangan menyangkut persoalan etika maka apa yang diperintahkan itu wajib dan apa yang dilarang itu haram. Sedangkan perintah dan larangan yang menyangkut persoalan etiket, hukumnya bersifat kondisional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajjaj'al-Khatib, M. (1989). *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahuhu*.  
Al-Ghazali, A. (2000). *Ihya' Ulum al-Din (The Revival of the Religious Sciences)*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jurjani, A. (1982). *Al-Ta'rifat (Definitions)*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. (1997). *Riyad al-Salihin (The Gardens of the Righteous)*. Cairo: Dar al-Ma'arifah.
- Al-Qardhawy, Y. (1994). *Ghairū al-Muslimīn fī al-Mujtāal-Islami (Minoritas Non-muslim dalam Masyarakat Islam)*, terj. Muhammad al-Baqir, Cet. Ke-3. Bandung: Karisma.
- Al-Qushayri, A. (1995). *Al-Risalah al-Qushayriyah fī Ilm al-Tasawwuf (The Qushayri Treatise on Sufism)*. Beirut: Dar al-Ma'arifah.
- Al-Shafi'i, M. (1985). *Al-Risalah (The Treatise)*. Cairo: Dar al-Ma'arifah.
- Azami, M. M. (1992). *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A. Yamin dan Bahrudin Fanani. Jakarta: Pustaka Hidayah, Cet. I.
- Hakim, A. H. (1983). *al-Bayan*. Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra.
- Hallaq, W. B., Kusnadinigrat, E., & bin Wahid, A. H. (2000). *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*. RajaGrafindo Persada.
- Hassan, A. (1983). *Tarjamah Bulughul Maram*, Cet. ke-9. Bandung: CV.
- Ismail, S. (1994). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khudary Beik, M. (2007). *Tarikh At-Tasyri' Al-Islamy*. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah: Jakarta.
- Shihab, M. Q. (2005). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Isu Sosial Keagamaan*. Bandung: Mizan.
- Suyuti, J. (2006). *Al-Itqan fī Ulum al-Qur'an (The Sciences of the Qur'an)*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.